



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARIMUN

NOMOR: 129/KPTS.DISDIK/IX/2019

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA DARUL FURQAN KUNDUR
BARAT**

KECAMATAN KUNDUR BARAT KABUPATEN KARIMUN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARIMUN

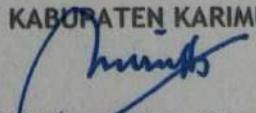
- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka upaya pelayanan dan pemerataan Program Wajib Belajar 9 Tahun, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan perlu diberi kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan satuan pendidikan baru;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun tentang Izin Operasional SMPS Darul Furqan Kundur Barat Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
- Memperhatikan :**
- Surat Permohonan Ketua Yayasan Al-Mannan Nomor: 03/YAM/III/2019
Perihal : Permohonan Izin Operasional SMPS Darul Furqan Kundur Barat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARIMUN TENTANG
IZIN OPERASIONAL SMPS DARUL FURQAN KUNDUR BARAT KECAMATAN
KUNDUR BARAT KABUPATEN KARIMUN**
- KESATU :** Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada Sekolah Menengah Pertama Swasta Darul Furqan Kundur Barat Kec.Kundur Barat Kabupaten Karimun.
- KEDUA :** Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama mematuhi semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA :** Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Balai Karimun
Pada tanggal : 05 September 2019

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KARIMUN**


**BAKRI HASYIM, S.Pd, M.MPub
REMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196011101984101004**